INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN JATIKALEN

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 KODE POS 64392

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

Jln. Raya Jatikalen No.23

JATIKALEN - 64392

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 100.3.3/ 50 /K/411.505/2025

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
2. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Reviu IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021. Keputusan ini berkaitan dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Memutuskan :

Menetapkan : **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029**

KESATU : IKU (Indikator Kinerja Utama) di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatikalen
Pada tanggal 19 September 2025
A.n. BUPATI NGANJUK
PLT. CAMAT JATIKALEN
CAMAT PENGKONG,

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN JATIKALEN

GWARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199602 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
3. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
4. Fungsi :
 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Pengkordinasian Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengkordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Pengkordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuati dengan tugas dan fungsinya.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
Jalan Raya Jatikalen No.23 Kode Pos.64392
Email : jatikalen@nganjukkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JATIKALEN TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	**Konsep Indikator:** Indeks Sinergitas Kecamatan merupakan ukuran tingkat keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Indeks ini menggambarkan seberapa baik Camat beserta perangkatnya mampu : Mengintegrasikan program dan kegiatan antar bidang di kecamatan; Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan Menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. **Formulasi Perhitungan:** Semakin tinggi indeks sinergitas, semakin kuat pula peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayahnya	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Jatikalen
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	**Definisi Operasional:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1-4, kemudian dikonversi ke skala 25-100 **Formulasi Perhitungan:** evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Camat Jatikalen

3	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	**Konsep Indikator:** Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 % **Formulasi Perhitungan:** *Capaian IKU = (Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N) / Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 x 100 %*	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari Polsek, Koramil, dan Desa	Camat Jatikalen
4	Sasaran : Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Presentase	**Konsep Indikator:** Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100% **Formulasi Perhitungan:** *Capaian IKU = (Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa) / Jumlah total Desa x 100 %*	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Jatikalen

Mengetahui,
PLT. CAMAT JATIKALEN
CAMAT BENGKONG,

GUNARTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199602 1 002